

ABSTRAKSI

Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa hal yang menjadi kepentingan untuk kebutuhan transportasi, yakni mengenai keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Perkembangan teknologi di bidang transportasi yang semakin modern, menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk membuat sebuah sarana transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sementara polusi udara semakin hari semakin bertambah dan mengakibatkan udara semakin tidak baik untuk kehidupan manusia. Penyebab udara semakin tidak baik salah satunya disebabkan oleh asap pembuangan dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan seperti kendaraan dengan bahan bakar solar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak fosil. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis mengetengahkan dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan kendaraan bermotor listrik ? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik ? Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif), dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dari hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, telah diatur syarat penggunaan motor listrik yang dituangkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, selain itu pengguna motor listrik juga harus memiliki surat tanda kendaraan bermotor sesuai dengan isi Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya landasan tersebut diharapkan Pemerintah juga menyediakan sarana dan infrastruktur yang memadai disertai dengan pelayanan atas administrasi yang diperlukan sehingga keberadaan sepeda motor listrik dan penggunaannya oleh masyarakat termasuk legal dan diakui.

Key Word : Perlindungan, Kendaraan Listrik